

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI PAPUA

Yohanis Tandiasik*, Najarudin Toatubun** dan Stevanus Thane**

* Dosen Program Studi Keuangan dan Perbankan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

** Dosen Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 27 Mei 2023

Disetujui 24 Juni 2023

Diterbitkan 25 Juli 2023

Keywords:

Otonomi Daerah

Efisiensi

Efektifitas

ABSTRAK

Abstract : This study aims to determine how the structure of the central government's financial relationship with local governments is seen from the revenue side, how the growth of routine revenues and expenditures, how the regional financial performance of the Papua Provincial government is seen from the level of efficiency and effectiveness of regional financial management of Papua Province. The results showed that the financial relationship between the central and local governments can be seen that the ratio of PAD to TPD of Papua Province is still very small, ranging from 4.4 - 7.7%. Regional financial management performance. The Papua provincial government showed efficiency levels ranging from 17.2% to 45.1% and the average during the study was 29.2%. Based on these results, it can be concluded that financial management in the Papua Province Regional Government is classified as very efficient, while the level of effectiveness of local government financial management ranges from 98.2% to 108.1%. With an average over the study year of 103.4%, this shows that it almost always exceeds the target. So it can be concluded that financial management in the Regional Government of Papua Province is very effective.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana struktur hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilihat dari sisi pendapatan, bagaimana pertumbuhan pendapatan dan belanja rutin, bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi Papua dilihat dari tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat bahwa rasio PAD terhadap TPD Provinsi Papua masih sangat kecil, berkisar antara 4,4 – 7,7%. Kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah provinsi Papua menunjukkan tingkat efisiensi mulai dari 17,2% hingga 45,1% dan rata-rata selama penelitian adalah 29,2%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Papua tergolong sangat efisien, sedangkan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah berkisar antara 98,2% hingga 108,1%. Dengan rata-rata selama tahun studi 103,4%, ini menunjukkan bahwa hampir selalu melebihi target. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua sangat efektif.

Open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Alamat Korespondensi :

Yohanis Tandiasik,

Dosen Program Studi Keuangan dan Perbankan,

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura,

Jl. Beringin Entrop, Kota Jayapura, Papua

E-Mail : yohanistandiasik18@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam suatu negara dengan wilayah yang cukup luas dibutuhkan suatu sistem pemerintahan (governance) yang baik, dimana sistem ini sangat diperlukan dua hal, pertama sebagai alat untuk

melaksanakan pelayanan publik di berbagai daerah, dan kedua sebagai alat bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam bingkai kepentingan nasional. Di dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintahan negara hakekatnya mengembang 3 (tiga) fungsi utama, yaitu: (1) alokasi, meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat, (2) fungsi distribusi pembangunan, dan (3) fungsi stabilitas yang melalui pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan yang semakin luas untuk memberdayakan diri terutama berkaitan dengan pengelolaan terhadap sumber-sumber pendanaan yang dimilikinya. Disamping itu juga adanya tuntutan terciptanya kondisi keuangan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah yang rasional dan proposional.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang adanya keterlibatan dari segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah di dalam melakukan pengelolaan daerah sehingga peran pemerintah adalah sebagai katalisator dan fasilitator, karena pihak pemerintahlah yang mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Sebagai katalisator dan fasilitator tentunya diperlukan adanya sarana dan fasilitas pendukung dalam rangka mewujudkan terlaksananya proses pembangunan secara berkesinambungan.

Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana APBD merupakan kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran pendapatan belanja daerah mudah dilakukan.

Munandar (1999:10), menyatakan bahwa anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu: (1) sebagai pedoman kerja, (2) sebagai alat pengkoordinasian kerja, serta (3) sebagai alat pengawasan kerja. Dengan melihat kegunaan pokok dari anggaran tersebut maka pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berfungsi sebagai; *Pertama* fungsi perencanaan, dalam perencanaan APBD adalah penentuan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kebijaksanaan yang telah disepakati misalnya target penerimaan yang akan dicapai, jumlah investasi yang akan ditambah, rencana pengeluaran yang akan dibiayai. *Kedua*, fungsi koordinasi anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada dalam organisasi, agar dapat bekerja secara selaras ke arah tercapainya tujuan yang diharapkan. *Ketiga*, fungsi komunikasi jika yang dikehendaki dapat berfungsi secara efisien maka saluran komunikasi terhadap berbagai unit dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, pelaksanaan dan penyimpangan yang timbul dapat teratasi. *Keempat*, fungsi motivasi anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan. *Kelima*, fungsi pengendalian dan evaluasi, anggaran dapat berfungsi sebagai alat-alat pengendalian yang pada dasarnya dapat membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul dan penyimpangan tersebut sebagai dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan sekaligus merupakan umpan balik pada masa yang akan datang.

Perkembangan APBD terutama di Sisi pendapatan daerah dapat mejadi dasar perencanaan jangka pendek (satu tahun) dengan asumsi bahwa perkembangan yang akan terjadi pada satu tahun kedepan relatif sama. Pendapatan asli daerah merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu tidak berlebihan apabila pemerintah pusat menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kriteria utama dalam pemberian otonomi kepada daerah.

Mardiasmo (1999:11), menyatakan bahwa perubahan pola pengawasan yang mendasar adalah dengan diberinya keleluasaan kepada pemcrintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka diperlukan peningkatan peran DPRD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum yang menjadi isu menarik berkaitan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah selama ini, adalah dalam hal menyusun perencanaan anggaran keuangan pada pemerintah daerah, yaitu adanya kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini, yaitu adanya keterbatasan pemerintah daerah dalam mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja. Oleh karenanya,

didalam penyusunan anggaran daerah perlu memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam pencapaian tujuan serta sasaran yang jelas.

Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Elemen manajemen keuangan daerah diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi: (1) akuntabilitas, (2) value for money, (3) kejujuran dalam mengelola keuangan publik, (4) transparansi; dan (5) pengendalian.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran daerah khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong pembangunan di daerah. Di samping itu, banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut dia atas, di mana pengawasan pemerintah daerah dalam rangka mempertanggungjawabkan terhadap publik berkaitan langsung dengan kebijakan keuangan yang terdiri dari beberapa sistem. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran secara efisien dan efektif, sehingga yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Papua.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut ;

1. Apakah struktur hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di lihat dari Sisi penerimaan mengalami peningkatan;
2. Apakah kinerja keuanvan daerah pemerintah Provinsi Papua dilihat dari tingkat efisiensi dan efektifitasi pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua cukup efisien dan efektif;

Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai gambaran tentang kinerja keuangan daerah, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui struktur hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilihat dari Sisi penerimaan;
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah dan pengeluaran rutin pemerintah Provinsi Papua;
3. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran rutin pemerintah Provinsi Papua;

Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat yang berarti, yaitu:

1. Bagi para peneliti, dapat digunakan sebagai acuan dan referensi awal untuk penelitian selanjutnya di bidang pengelolaan keuangan daerah;
2. Bagi para akademisi, diharapkan dapat bergunadalam memperluas cakrawala dan tambahan informasi untuk menemukan dimensi-dimensi baru dalam bidang Ilmu Keuangan Daerah; khususnya Akuntansi Anggaran .
3. Bagi Pemerintah Daerah, memberikan kotrib pemikiran kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam menentukan kebijaksanaan yang meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

Pengertian Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud

dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan. Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya dalam pasal 4 dan 5 dikatakan pula bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Ada beberapa hal dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

1. Tujuan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Devas, dkk., 1987; 279-280) adalah sebagai berikut :

a. Tanggung Jawab (*Accountability*).

Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

b. Mampu Memenuhi Kewajiban Keuangan.

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

c. Kejujuran.

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

d. Hasil Guna (*Electiveness*) dan Daya Guna (*Efficiency*).

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

e. Pengendalian.

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

2. Dasar hukum keuangan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai suatu perwujudan dari rencana kerja keuangan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan selain berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum yang berlandaskan pada :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom;
- e. Peraturan. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Pengelolaan dan Tahun 2000 tentang Pertanggungjawabkan Keuangan Daerah;
- f. Permendagri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dengan berlandaskan pada dasar hukum di atas maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rencana kerja keuangan adalah sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Dari uraian tersebut boleh dikatakan bahwa APBD sebagai alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui

berbagai kegiatan dan program, di mana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum.

Pada hakekatnya bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik hendaknya disertai dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin sehingga tujuan atau sasarannya dapat dicapai secara berdayaguna dan berhasilguna.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 157 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 5 disebutkan bahwa sumber pendapatan terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri atas; hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari: a). dana bagi hasil; b)dana alokasi umum (DAU); dan c) dana alokasi khusus (DAK).
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sebagaimana juga disebutkan dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Bab IX tentang Keuangan pasal 34 sumber penerimaan Provinsi, Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Sumber-sumber penerimaan Provinsi, Kabupaten/ Kota meliputi: pendapatan asli daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dana perimbangan, penerimaan Provinsi dalam rangka otonomi khusus, pinjaman daerah; dan, lain-lain penerimaan yang sah.
2. Sumber Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri atas, pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan, dan, lain- lain pendapatan Daerah yang sah.
3. Dana perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi khusus dengan perincian sebagai berikut: bagi hasil pajak: (1) Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90%; (2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 80%; dan (3) Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20%; bagi hasil sumber daya alam: (1) Kehutanan 80%; (2) Perikanan sebesar 80%; (3) Pertambangan umum sebesar 80%; (4) Pertambangan minyak bumi sebesar 70%; dan (5) Pertambangan gas alam sebesar 70%; dana alokasi umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur APBD yang berlaku sebelum dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002, pengeluaran daerah terdiri dari 2 (dua) komponen yakni pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin merupakan total beban pemerintah daerah yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja non Pegawai yang secara terus menerus dibiayai tiap periode. Pengeluaran pembangunan adalah total beban pemerintah daerah yang berupa proyek fisik maupun non fisik dalam suatu periode tertentu. Dengan pelaksanaan otonomi daerah mengacu kepada ketentuan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 mengharuskan setiap daerah menyusun anggarannya yang berbasis kinerja, sehingga tidak ada lagi dikotomi antara belanja rutin dan belanja pembangunan dalam struktur keuangan daerah melainkan belanja daerah terdiri dari: (1) belanja, dan (2) pembiayaan. Adapaun belanja daerah terdiri dari belanja aparatur, belanja publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak tersangka.

Sumber-sumber penerimaan daerah dan komponen-komponen pengeluaran daerah sebagaimana diuraikanterdahulu ditampung di dalam APBD/Perubahan APBD sebelum dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan Anggaran Daerah dan proses penyusunan APBD sebagai berikut:

- 1. Prinsip-prinsip penyusunan anggaran daerah.** Menurut Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia dan PAU-SE (Universitas Gadjah Mada) terdiri dari:

a. Keadilan Anggaran.

Keadilan merupakan salah satu misi utama yang diemban pemerintah daerah dalam melakukan berbagai kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin bertambah apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran telah dilakukan dengan benar, baik melalui alokasi belanja maupun mekanisme perpajakan serta retribusi yang lebih adil dan transparan.

b. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik mungkin agar dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Secara umum, kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah untuk mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan pendekatan lemah landasan incremental yang sangat dalam pertimbangannya. Oleh karenanya, penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Berkenan dengan itu, maka penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan serta harga satuannya akan merupakan faktor penentu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran;

c. Anggaran Berimbang dan Defisit.

Pada hakekatnya penerapan prinsip anggaran berimbang adalah untuk menghindari terjadinya hutang pengeluaran akibat rencana pengeluaran yang melampaui kapasitas penerimaannya. Apabila penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD tidak mampu membiayai keseluruhan pengeluaran, maka dapat dipenuhi melalui pinjaman daerah yang dilaksanakan secara taktis dan strategis sesuai dengan prinsip defisit anggaran.

d. Disiplin Anggaran

Struktur anggaran harus disusun dan konsisten. Anggaran dilaksanakan secara Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk I (satu) tahun anggaran tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan pencatatan atas penggunaan anggaran daerah sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan daerah Indonesia. Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD/perubahan APBD. Pengalokasian anggaran harus didasarkan atas skala prioritas yang telah ditetapkan, terutama untuk program yang ditujukan pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat. dapat dihindari demikian, akan Dengan pengalokasian anggaran pada proyek-proyek yang tidak efisien;

e. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat, maka dalam proses pengembangan wacana publik di daerah sebagai salah satu instrumen kontrol pengelolaan anggaran daerah, perlu diberikan keleluasaan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kinerja dan akuntabilitas anggaran.

2. Proses penyusunan APBD. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Provinsi Papua yang diawali dengan proses penentuan rencana plafond APBD sesuai siklus anggaran dimulai dari:

- a. Proses penentuan penerimaan daerah;
- b. Proses penentuan belanja rutin;
- c. Proses penentuan belanja pembangunan;

Kemampuan aparaturnya pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah dapat dianalisis dari kinerja aparaturnya pemerintah daerah. Kinerja diartikan sebagai bentuk prestasi atau hasil dari perilaku pekerja tertentu yang merupakan fungsi dari kemampuan (*ability*) dukungan (*support*) dan usaha (*effort*), untuk mengukur seberapa besar kinerja aparaturnya pemerintah daerah yang dapat diukur dengan kriteria efektivitas, dan efisiensi.

3. Pengertian Efisiensi, dan Efektifitas. Efisiensi mengandung beberapa pengertian, yaitu :

- a. Efisiensi pada sektor usaha swasta (*private sector efficiency*). Efisiensi pada sektor usaha swasta dijelaskan dengan konsep *input output* yaitu rasio dari *output dan input*;

- b. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat (*public sector efficien*). Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin;
- c. Suatu- kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya (*input*) minimal diperoleh hasil (*output*) yang diinginkan.

Pengertian efektivitas berhubungan denganderajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas menurut Devas, dkk, (1989:279-280) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Faktor penentu efisiensi dan efektivitas sebagai berikut:

- a. Faktor sumber daya baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- b. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu stillktur maupun fungsional.
- c. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- d. Faktor dukungan kepada aparaturnya dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
- e. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Untuk menganalisis kinerja keuangan daerah, maka dapat digunakan analisa :

1. Melihat realisasi penerimaan pendapatan daerah dan target yang ditetapkan dari tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2022;
2. melihat realisasi pengeluaran rutin dan target yang ditetapkan dari tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020;
3. dari hasil realisasi penerimaan pendapatan daerah dan target yang ditetapkan serta realisasi pengeluaran rutin dan target yang ditetapkan dari tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2017, selanjutnya dilakukan analisis tingkat efektivitas dan efisiensi.

$$a) \text{ DDF} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

$$b) \text{ DDP} = \frac{\text{BHP}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

$$c) \text{ BD} = \frac{\text{B}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

dari keduanya.

Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka, landasan teori dan kerangka pikir maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Tingkat efektifitas dan efisiensi penerimaan dan pengeluaran rutin pemerintah Provinsi Papua adalah efektif dan efisien.
2. Ada hubungan erat antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran rutin.

Metoda Penelitian

Metoda Analisis

Metoda analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metoda analisis kuantitatif yang bersifat deskriptif (*Descriptive*). Analisis kuantitatif yang bersifat deskriptif digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dengan hubungan keeratan antara realisasi penerimaan dan pengeluaran rutin pemerintah Provinsi Papua selama enam tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Sedangkan model (alat analisis) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Alat Analisis

1. Analisis Struktur Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Dari Sisi penerimaan struktur hubungan keuangan pusat dan daerah dapat diketahui dengan menggunakan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Di mana DDF antara pemerintah pusat dan daerah dapat diukur dengan menghitung persentase rasio antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Sebagai perbandingan akan dianalisis Derajat Desentralisasi Perpajakan Daerah (DDP) yaitu dengan menghitung persentase Bagi Hasil Pajak Pusat dan Bukan Pajak (BHP) terhadap Total Penerimaan Daerah. Kemudian menghitung persentase Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan daerah. Untuk menghitung Derajat Desentralisasi Fiskal digunakan Formula sebagai berikut:

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal,
 PAD : Pendapatan Asli Daerah
 TPD : Total Penerimaan Daerah,
 DDP : Derajat Desentral Perpajakan Daerah,
 BHP : Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak,
 DB : Derajat Bantuan dan Sumbangan

2. Analisis Efisiensi

Alat analisis yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan penerimaan daerah dengan pengeluaran rutin menggunakan ukuran tingkat efisiensi, yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran rutin dengan pendapatan/pengeluaran daerah dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase dengan formula:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran rutin}}{\text{Penerimaan}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut dapat dilakukan terhadap sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dengan kriteria penilaian berdasarkan penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam Tabel 3 berikut ini (Medi, 1996:77).

3. Analisis Efektifitas

Tabel 1 Kriteria Kinerja Keuangan

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	efisien
Dibawah dari 60%	Sangat efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, 1997.

Analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase dengan formula.

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagai mana tersebut diatas diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan yang disusun dalam Tabel 4 (Medi, 1996:77).

Hasil Pembahasan

1. Variabel yang Diamati Perkembangan penerimaan daerah

Struktur dan sumber penerimaan pendapatan daerah Provinsi Papua dalam periode penelitian ini masih mengacu pada peraturan yang lama yaitu UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Komposisi penerimaan daerah di Provinsi Papua terdiri dari (a) sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, (b) pendapatan asli daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah, Penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, (c) bagi hasil pajak dan bukan pajak, (d) sumbangan dan bantuan, dan (e) penerimaan pembangunan. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan daerah Provinsi Papua dapat dilihat dalam Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2 Realiasi Penerimaan Daerah Provinsi Papua 2018 - 2022 dalam ribuan rupiah

No	Jenis Penerimaan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sisa lebih perhit lalu	124,630,897	86,291,104	94,581,080	170,033,233	0
2	Pendapatan asli daerah	96,711,887	117,857,015	162,101,865	198,626,710	214,585,829
	Pajak daerah	61,368,359	88,201,908	125,797,731	136,301,539	163,238,208
	Retribusi daerah	2,857,232	6,231,393	9,158,313	14,001,025	15,485,137
	Laba BUMD	8,158,400	12,174,965	11,147,089	16,417,810	12,212,880
	Penerimaan lain - lain	24,327,896	11,248,749	15,998,732	31,906,336	23,649,604
3	BHP/BHBP	209,748,993	337,803,065	202,343,512	265,466,641	381,951,832
4	Sumb.SIX dan bantuan	1,727,828,450	1,956,073,408	2,015,598,432	2.209,899,561	4,298,521,000
5	Total	2.158.920.227	2.498.926.592	2.474.624.889	2.844.026.145	4,895.058.661

Sumber : Nota [erhitungan APBD Provinsi Papua, Tahun 2018 – 2022 (data diolah).

2. Perkembangan pajak daerah.

Dari Tabel 5 diatas dapat dilihat perkembangan pajak daerah dimana pada awal penelitian sebesar Rp 61,3 milyar, terus mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar Rp 88,2 milyar, tahun 2018 sebesar Rp 125,8 milyar, tahun 2020 sebesar Rp 136,3 milyar, dan pada akhir tahun penelitian menjadi sebesar Rp 163,2 milyar. Untuk pajak daerah merupakan penyumbang terbesar terhadap Penerimaan Asli Daerah.

3. Perkembangan retribusi daerah.

Untuk penerimaan yang berasal dari retribusi daerah, penerimaannya terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 sebesar Rp 2,8 milyar, meningkat sebesar Rp 6,2 milyar, dan terus meningkat sampai dengan akhir tahun penelitian menjadi sebesar Rp 15,5 milyar.

Perkembangan pengeluaran daerah

Dari Sisi pengeluaran/belanja daerah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran/belanja pembangunan, di mana pengeluaran rutin tersebut digunakan untuk pembiayaan aparat pemerintah daerah dan tidak menambah asset atau kekayaan daerah terdiri dari : (a) sisa kurang perhitungan anggaran tahun lalu, (b) urusan umum pemerintahan (c) pekerjaan umum, (d) lalu lintas darat/sungai, (e) kesehatan umum (f) pendidikan dan kebudayaan, (g) sosial, perumahan dan tenaga kerja, (h) pertanian, perumahan, perkebunan peternakan, perikanan, koperasi dan pertanahan, (i) pertambangan, (j) angsuran perindustrian dan pinjaman/utang dan bunga, (k) pensiunan dan bantuan, (l) ganjaran subsidi dan sumbangan, (m) pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain dan (n) pengeluaran tidak tersangka.

Untuk mengetahui jumlah anggran, yang paling besar berasal dari Sumbangan dan bantuan, dimana pada tahun 2021 sebesar Rp 1,7 trilyun meningkat menjadi Rp 1,9 trilyun pada tahun 2018 dan terus

mengalami peningkatan menjadi Rp 4,3 trilyun pada akhir tahun penelitian, kemudian diikuti Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar Rp 209,8 milyar menjadi sebesar Rp 337,8 milyar pada tahun 2017, dan tahun 2013 sempat turun menjadi sebesar Rp 202,3 milyar, dan tahun berikutnya meningkat lagi sebesar Rp 265,4 milyar pada tahun 2020 terus meningkat menjadi Rp 381,9 milyar pada tahun 2021, sementara yang berasal dari Pendapatan asli daerah meskipun tidak melampaui pendapatan yang berasal dari Bagi hasil pajaWbagi hasil bukan pajak, juga terjadi peningkatan dari tahun 2013 sebesar Rp 96,7 milyar menjadi sebesar Rp 117,8 milyar. pada tahun 2017, dan pada tahun selanjutnya terus 162,1 milyar menjadi sebesar meningkat sebesar Rp Rp 2 1 4,6 milyar pada akhir tahun penelitian.

Perkembangan Sumbangan dan bantuan selama tahun pengamatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini disebabkan dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 21 tahun 2012 ,tentang otonomi khusus bagi Propinsi Papua berdampak terhadap bantuan yang diterima dari pemerintah pusat. Untuk mengetahui perbandingan realisasi pengeluaran rutin terhadap realisasi pengeluaran daerah Provinsi Papua, dimana dalam tabel tersebut dapat dilihat proporsi alokasi pengeluaran rutin dibandingkan pengeluaran pembangunan seperti terlihat di **Tabel 6** sebagai berikut:

Tabel 3 Perbandingan Realisasi Pengeluaran Rutin Terhadap Total Pengeluaran Provinsi Papua Tahun 2018 — 2022 (dalam ribuan rupiah)

TAHUN	TOTAL PENGELUARAN	PENGELUARAN RUTIN	%
	1	2	2:1
2018	2,072,613,034	845,744,265	40,8
2019	2,404,345,512	1,1126,099,833	46,8
2020	2,363,886,287	502,048,366	21,2
2021	2,661,026,505	685,243,637	25,8
2022	3,918,020,420	843,386,278	21,5

sumber : Nota Perhitungan APBD Provinsi Papua,

Dari Tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa pengeluaranRutinmenerima alokasi yang lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan, dimana terendah pada tahun anggaran 2020 yaitu sebesar 21,2 persen, dan tertinggi pada tahun anggaran 2018 yaitu sebesar 46,8 persen, pada tahun ini dipengaruhi oleh adanya proyek-proyek pembangunan insprastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian proporsinya kembali naik pada tahun akhir penelitian yaitu sebesar 21,5 persen, dimana rata-rata selama tahun penelitian sebesar 31 persen.

Hasil Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis hubungan keuangan pusat dan daerah dari Sisi penerimaan

Untuk mengetahui tingkat kemampuan finansial Pemda Provinsi Papua dalam membiayai kebutuhan anggaran belanja daerahnya serta perbandingannya dengan peranan sumbangan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dapat dianalisis dengan membandingkan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Sebagai perbandingannya diukur pula rasio Sumbangan dan Bantuan (B) pemerintah pusat terhadap Total Penerimaan Daerah serta rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHP) terhadap Total Penerimaan Daerah.

Berdasarkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah Provinsi Papua tahun 2017 - 2021 sebagaimana tertera dalam Tabel 6 Maka dapat dihitung rasio masing-masing komponen diatas dan hasil perhitungan rasio dimaksud adalah sebagaimana tertera pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 4 Struktur Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi Papua 2018 - 2022
(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun anggaran				
	2018	2019	2020	2021	2022
PAD	96,711,887	117,857,015	162,101,865	198,626,710	214,585,829
DDF	4,5%	4,7%	6,7%	7,7%	4,4%
BHP/BP	209,748,993	337,803,065	202,343,512	265,466,641	381,951,832
DDP	9,7%	13,5%	8,5%	9,3%	7,8%
B	1,727,828,450	1,956,975,408	2,209,598,432	2,209,899,561	4,298,521,000
DB	80,0%	78,3%	81,5%	77,7%	87,8%
TPD	2,158,920,227	2,498,926,	2,474,624,889	2,844,026,145	4,895,058,661

Dengan melihat Tabel 4 dapat diketahui bahwa rasio PAD terhadap TPD Provinsi Papua masih kecil yaitu persen. Kalau melihat berkisar antara perkembangannya tahun pertama penelitian cenderung kecil dimana kenaikan hanya terjadi pada tahun ketiga dan empat dari 6,7 menjadi 7,7 persen, tetapi lima tahun berikutnya turun menjadi 4,4 persen. Sedangkan untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari tahun 2018 sampai tahun 2015 meningkat dari 9,7 persen menjadi 13,5 persen, kemudian turun kembali pada tahun 2016 menjadi 8,5 persen, tahun 2019 naik kembali menjadi 9,3%, dan kemudian turun kembali pada tahun 2006 menjadi 7,8%. Demikian pula pada Sumbangan di mana peningkatan terjadi pada tahun kedua dan ketiga dari 78,3 persen menjadi 81,5 persen kemudian turun pada tahun keempat menjadi 77,7 persen, dan naik kembali 87,8 persen pada akhir tahun penelitian.

Dilihat dari kontribusi PAD terhadap TPD rata-rata dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yaitu sebesar 5,6 persen masih tergolong sangat rendah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan pembangunan di daerah, sehingga dengan kondisi ini diharapkan Pemda Provinsi Papua untuk terus menggali potensi sumber-sumber PAD agar dapat meningkatkan hasil penerimaan daerah khususnya PAD.

2. Analisis tingkat pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran rutin

Dalam menganalisis pertumbuhan penerimaan daerah dan pengeluaran rutin dengan menggunakan formula sebagai berikut, di mana:

r = Rasio pertumbuhan realisasi penerimaan atau pengeluaran rutin

X_t = Jumlah penerimaan atau pengeluaran rutin

$X(t-i)$ = Jumlah penerimaan atau pengeluaran rutin tahun sebelumnya

Dengan menggunakan formula diatas dihasilkan pertumbuhan penerimaan daerah dan pengeluaran rutin dapat dilihat dalam **Tabel 5** sebagai berikut :

Tabel 5 Pertumbuhan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Rutin Provinsi Papua 2018 – 2022

Tahun Anggaran	Pertumbuhan (%)	
	Penerimaan	Pengeluaran Rutin
2018	-	-
2019	15,7	33,1
2020	(2,4)	(55,4)
2021	16,6	36,5
2022	72,1	23,1

Dari Tabel 5 di atas dapat dianalisis tingkat pertumbuhan penerimaan di mana pada tahun kedua mengalami peningkatan sebesar 15,7 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 2,4 persen, dan pada dua tahun terakhir penelitian terjadi kenaikan yang cukup dratis dari 16,6 persen pada tahun 2016 menjadi 72,1 persen pada tahun 2016. Tingkat pertumbuhan pengeluaran rutin sangat berfluktuasi, dimana pada tahun 2018 mengalami peningkatan 33, 1 persen, dan sempat turun dratis ditahun 2012 sebesar 55,4 persen, dan pada dua tahun terakhir penelitian mengalami kenaikan dimana tahun 2020 naik 36,5 persen dan 23,1 persen tahun 2021.

3. Efisiensi pengelolaan dilihat dari Sisi pengeluaran

Untuk menganalisis tingkat efisiensi formula hitungannya adalah rasio penerimaan daerah dengan pengeluaran rutin, di mana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan tersebut.

4. Efektivitas pengelolaan dilihat dari Sisi penerimaan

Dalam menganalisis tingkat efektivitas maka formula hitungannya adalah rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan. Di mana semakin besar rasio yang didapat semakin efektif.

Dari Tabel diatas dapat dilihat tingkat efektifitas dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah berkisar antara 98,2 persen sampai dengan 108,1 persen. Dengan rata-rata selama tahun penelitian sebesar 102,7 persen, hal ini menunjukkan bahwa hampir selalu melampaui target. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Papua sangat efektif.

Kesimpulan

Dari uraian dan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- a. Dari hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat diketahui bahwa rasio PAD terhadap T PD Provinsi Papua masih sangat kecil berkisar antara 4,4-7,7 persen. Apabila dilihat rata-rata dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2018 tergolong rendah yaitu sebesar 5,6 persen, sedangkan untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak berkisar antara persen dan Sumbangan berkisar 77,7-81,5 persen.
- b. Tingkat pertumbuhan penerimaan pada tahun kedua awal penelitian 2019 mengalami kenaikan sebesar 15,7 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun berikutnya 2019 sebesar 2,4 persen, kemudian mengalami kenaikan pada tahun berikutnya sebesar 16,6 persen, dan pada akhir penelitian mengalami kenaikan yang sangat dratis sebesar 72,1 persen, sedangkan tingkat pertumbuhan pengeluaran rutin sangat berfluktuasi, dimana awalnya mengalami kenaikan sebesar 33,1 persen kemudian turun sebesar 55,4 persen dan kemudian naik kembali sebesar 36,5 persen, dan pada akhir tahun penelitian sebesar 23,1 persen.
- c. pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan tingkat efisiensi berkisar antara 1 7,2 persen sampai dengan 45,1 persen dan rata-rata selama penelitian sebesar 29,2 persen. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Pemda Provinsi Papua tergolong sangat efisien, sedangkan tingkat efektifitas dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah berkisar antara 98,2 persen sampai dengan 108,1 persen. Dengan rata-rata selama tahun penelitian sebesar 103,4 persen hal ini menunjukkan bahwa hampir selalu melampaui target. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Papua sangat efektif.

Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dari analisis dalam kesimpulan, maka disampaikan saran- saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Papua tetap terus untuk meningkatkan penerimaan khususnya penerimaan asli daerah (PAD), karna hasil yang telah dicapai masih sangat rendah dengan cara menggali potensi-potensi sumber pendapatan yang belum menjadi sumber penerimaan.
2. Tingkat pengelolaan keuangan khususnya efektivitas hampir selalu melampaui target, untuk itu disarankan agar Pemda Provinsi Papua dapat menghitung kembali dengan lebih baik potensi-potensi penerimaan daerah. Tingkat efisiensi agar tetap dipertahankan untuk masa-masa yang akan datang, sehingga dapat terus dipertahankan menjadi sangat efisien.
3. Pendidikan lanjutan dan latihan-latihan. Dan menempatkannya sesuai dengan kualitas dan kemampuannya, sehingga istilah orang yang tepat ditempat yang tepat dapat tidak hanya menjadi slogan saja dan dapat diterapkan di dalam Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Daftar Pustaka

- Depdagri, 1997, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996 "Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan".
- Kuncoro, M., 1995, Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema Otonomi dan Ketergantungan, "Prisma", No. 4, 3-17.
- Mardiasmo dan Kirana-Jaya, W., 1999, " Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik," *KOMPAK*No 21, Hal: 385-402.

-
- Mardiasmo, 1999, Otonomi Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik National Seminar *Promoting Good Governace 1999*".
- Mardiasmo, 2000,. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Medi, Setianus, 1996, Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, "Tesis S2 " Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, (tidak dipublikasikan).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.